



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR 708 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
PARANG TAMBUNG KECAMATAN TAMALATE
KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan ...

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan: Surat Keputusan Kepala Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Nomor 050/S.KEP/KPT/III/2024 tentang Perubahan Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 3 Maret 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PARANG TAMBUNG KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pemberhentian dan Pengantian :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT LAMA	PENGANTIAN SEKRETARIAT BARU	JABATAN
1	TAMALATE	BAPARANG TAMBUNG	RIZANTI DWI SETIAWATI	INDRA PAHLAWAN	STAF SEKRETARIAT PPS

Sebagai Staf Sekretariat pada Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA ...

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan yang dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April 2024.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

HAMBALIIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



Rachmat Rachim